

# PELANGGARAN PASAL 529 KUHP TERHADAP KEWAJIBAN MELAPOR KELAHIRAN DAN KEMATIAN

Oleh: Eko Riyadi 

## ABSTRAK

Setiap ada kelahiran dan kematian harus segera melapor, sesuai dengan Pasal 525 KUHP tapi kenyataan pada masyarakat tidak melapor, karena tidak ada sanksi hukumnya dan hanya berupa denda, di sisi lain faktor biaya yang dikeluarkan masyarakat cukup banyak terutama faktor biaya transportasi ke Kantor Catatan Sipil padahal kegunaan melapor tersebut berguna bagi kependudukan terutama pada saat pembuatan akte kelahiran yang sangat berguna bagi masyarakat untuk proses pendidikan dan pembuatan pasport ke luar negeri.

## I. PENDAHULUAN

**M**asalah yang diperbincangkan adalah masalah "Pelanggaran pasal 529 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap kewajiban melapor kelahiran dan kematian."

Pelanggaran Pasal 529 KUHP ini adalah merupakan pelanggaran terhadap ketertiban penduduk yang apabila ada kelahiran dan kematian tidak melapor pada Kantor Catatan Sipil.

Tiap-tiap ada kelahiran dan kematian harus segera melapor, maksudnya agar setiap orang yang lahir dan meninggal dunia di Indonesia dapat diketahui jumlahnya.

Orang yang hidupnya tidak pernah melapor akan mendapat sanksi dari pemerintah yang berupa tidak terdaftar pada kantor kecamatan atau sebagai penduduk gelap, apalagi di Kantor Catatan Sipil. Karena itu terdaftar atau tidaknya seseorang hendaknya orang tersebut telah terdaftar

pada Kantor Kecamatan dimana orang itu bertempat tinggal. Setelah itu baru dapat melaporkan dirinya ke Kantor Catatan Sipil.

Merupakan teori saja, dimana kenyataannya masyarakat/penduduk yang tidak melapor kelahiran dan kematian tidak dikenakan sanksi hukuman. Oleh karena itu bagi masyarakat yang akan melaporkan guna memenuhi Pasal 529 KUHP tersebut di Kantor Catatan Sipil, lebih mempersulit mereka terutama penduduk membayangkan berapa biaya yang akan diperlukan. Lagi pula menurut hasil wawancara penulis dengan bapak Kasubdit Pemerintahan kota Pangkalpinang, bahwa apabila masyarakat/penduduk yang pada waktu adanya kelahiran didaftarkan, seandainya orang yang didaftarkan tersebut meninggal dunia wajib juga melapor ke tempat pendaftaran kelahiran tersebut.

Ada di kalangan masyarakat yang pada waktu lahir dilaporkan, sedangkan pada waktu meninggalnya tidak dilaporkan, maka para pihak keluarga dituntut dengan hukuman denda sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh karena tidak memenuhi peraturan dan akan mengganggu kebersihan dari pembukuan kantor tersebut.

Seperti kita ketahui, bahwa orang yang masih hidup saja yang perlu diatur dan dibukukan bagi orang yang mendaftarkan diri pada kantor catatan sipil. Bagi orang-orang yang namanya terdaftar pada kantor catatan sipil akan mudah berurusan, yang paling penting pada masa sekarang adalah mendapatkan akte kelahiran.

## II. PERMASALAHAN

Bagaimana upaya hukum terhadap pelanggaran Pasal 525 KUHP terhadap kewajiban melapor kelahiran dan kematian.

## III. PEMBAHASAN

**Pengertian pelanggaran terhadap ketertiban penduduk tentang kelahiran dan kematian**

Maksudnya adalah penduduk yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Mengenai sanksi dari pelanggaran pasal ini. Bagi masyarakat pendaftaran tentang adanya kelahiran dan kematian hanyalah sekedar memenuhi peraturan saja. Hal ini pernah penulis wawancara beberapa orang penduduk yang tidak mengetahui sama sekali tentang arti melapor pada kantor catatan sipil tentang adanya kelahiran dan kematian pada pihak keluarganya. Mereka/penduduk hanya tahunya pendaftaran mereka pada kantor kecamatan saja. Sebenarnya mengenai pelanggaran ini hanyalah merupakan hukuman ringan saja. Dikatakan ringan, karena bagi para pelanggar hanya dijatuhi dengan hukuman denda, itu pun melihat atau tergantung dari masing-masing individunya.

Kalau seandainya ada kelahiran pada lingkungan keluarganya mereka melapor pada kantor catatan sipil, tetapi kalau ada kematian mereka enggan untuk melapor. Dengan demikian mereka ini adalah termasuk pelanggaran Pasal 529 KUHP, karena pada mulanya mematuhi, tetapi kemudian mereka melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Mereka ini akan terkena hukuman denda yang telah ditentukan seperti yang penulis kemukakan di atas. Sedangkan bagi mereka yang tidak pernah melapor sama sekali, tentang adanya kelahiran dan kematian tidak terkena sanksi yakni hukuman denda.

**Keadaan dalam praktek di lingkungan masyarakat tentang adanya kewajiban Pasal 529 KUHP**

Mengenai praktek di lingkungan masyarakat seperti penulis lihat dan mendatangi beberapa rumah penduduk adalah merupakan

suatu hal yang biasa saja. Penduduk yang penulis datangi memberi penjelasan bahwa kewajiban pasal 529 KUHP bagi mereka tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya hal ini mengingat beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi Pasal 529 KUHP tentang kewajiban tersebut

Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor tempat kediaman mereka.
2. Mereka kurang mengerti tentang kewajiban tersebut.
3. Faktor biaya.

Masyarakat hanya memenuhi kewajiban melapor pada kantor kecamatan saja, karena apabila adanya kelahiran ataupun kematian tidak dilaporkan di kantor kecamatan atau paling tidak di kantor blok dimana mereka bertempat tinggal. Kalau tidak melaporkan ke kantor kecamatan atau ke kantor blok, maka mereka ini dianggap sebagai penduduk gelap atau penduduk yang tidak mau diatur dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kalau kita mengerti tentang peraturan yang telah ditetapkan tentu banyak sekali manfaatnya bagi kepentingan keluarga, terutama kepentingan anak-anak mereka untuk melanjutkan sekolahnya yang penulis maksudkan disini adalah masalah akte kelahiran si anak

**Cara pelaksanaan dari kewajiban melapor tersebut dalam masyarakat.**

Cara pelaksanaannya adalah tergantung dari pada kesadaran masyarakat itu masing-masing. Seandainya memang mereka mematuhi dan tidak mau terkena hukuman dalam hal ini hukuman denda mereka/penduduk akan mendaftarkan segera seandainya ada kelahiran dan kematian di dalam keluarga.

Untuk saat sekarang terutama ada kelahiran masyarakat segera mendaftarkan pada kantor catatan sipil karena ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan akte kelahiran dan kalau ada kematian segera melapor kembali ke kantor catatan sipil agar tidak mendapat sanksi berupa denda yang telah ditetapkan.

Kalau tempat tinggal dari orang yang dilahirkan itu dekat dengan kantor catatan sipil diberi waktu 3 X 24 jam untuk melapor, sejak kelahirannya, sedangkan untuk tempat tinggal yang jauh diberi waktu 4 hari, sejak hari kelahirannya.

Untuk yang tidak mendaftarkan kelahiran dan kematian dalam praktek tidak pernah ada hukuman, kecuali apabila pada waktu lahir dilaporkan kemudian pada waktu meninggalnya tidak melapor, maka para ahli warisnya akan mendapat hukuman denda

#### Hambatan-hambatan dari kewajiban melapor

Pada umumnya adalah faktor biaya, karena penduduk itu kalau hanya mengenai masalah yang mereka anggap kurang penting bagi mereka sangat enggan untuk mengeluarkan biaya walaupun tidak seberapa besarnya dengan kepentingannya nanti atau kegunaan dari pada melapor tersebut.

Apabila melapor untuk mendaftarkan tentang adanya kelahiran dan kematian tersebut tanpa menggunakan biaya administrasi tentu sudah sebahagian besar penduduk/masyarakat yang terdaftar pada kantor catatan sipil. Disamping itu masalah tempat tinggal mereka yang juga menghambat kewajiban melapor tersebut.

Seperiti kita ketahui, bahwa apabila tempat tinggal orang yang akan mendaftarkan yang sangat jauh, biaya transport juga akan menjadi beban bagi mereka. Oleh karena itulah tidak begitu banyak bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak terdaftar pada kantor catatan sipil.

Penulis katakan demikian, karena tidak ada hukuman bagi mereka yang tidak mendaftarkan, terkecuali seperti dikemukakan di atas.

#### IV. PENUTUP

##### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas khususnya mengenai hasil penelitian yang penulis peroleh dari wawancara dengan Bapak Kasubdit Pemerintahan, Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Instansi lainnya yang membantu penulis, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan prakteknya maka Pasal 529 KUHP, sebenarnya sesuatu bentuk hukuman ringan, dikatakan ringan karena bagi para pelanggarnya hanya dikenakan dengan hukuman denda. Inipun tergantung dari masing-masing individunya yang

mendaftarkan. Seandainya pada waktu ada kelahiran didaftarkan/dilaporkan pada kantor catatan sipil, tetapi sewaktu ada kematian tidak dilaporkan, maka golongan inilah yang terkena hukuman denda. Sedangkan apabila tidak melapor sama sekali tentang adanya kelahiran dan kematian dalam praktek tidak ada hukuman baik hukuman denda maupun hukuman lainnya.

2. Faktor biaya adalah faktor utama bagi penduduk untuk melapor ke kantor catatan sipil, karena dengan biaya itulah masyarakat/penduduk enggan untuk melapor. Terutama dalam hal ini biaya transport bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari kantor kelurahan saja dimana mereka bertempat tinggal jauh dari kantor catatan sipil mereka hanya melapor pada kantor kelurahan dimana mereka bertempat tinggal. Karena bagi mereka melapor pada kantor kelurahan sudah syah yang penting anggapan mereka sudah terdaftar jadi tidak perlu mendaftarkan ke kantor catatan sipil. Hal ini memang sudah menjadi kewajiban bagi penduduk yang diatur dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Mengenai pelaksanaan dari kewajiban melapor tersebut dalam masyarakat. Adalah tergantung dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Sebenarnya ini adalah kurang benar, karena seolah-olah peraturan tersebut hanya berlaku bagi yang mementingkan saja, sedangkan yang tidak membutuhkan dapat melanggar ketentuan ini. Masalah inilah yang selalu menjadi tanda tanya sampai kapan peraturan dapat dipatuhi sebagaimana mestinya. Karena peraturan ini juga menyangkut kepentingan perkembangan dari negara yang sedang berkembang terutama dalam lapang pendidikan.

Sedangkan apabila peraturan ini dipatuhi tentu masyarakat/penduduk lebih mudah untuk menganjurkan anak/keluarga mereka yang akan membutuhkan dari hasil patuhnya kepada peraturan yang telah ditetapkan. Adapun hasil dari patuhnya dengan peraturan tersebut antara lain masyarakat/penduduk akan mudah mendapatkan surat keterangan bahwa ia terdaftar pada kantor catatan sipil. Surat keterangan tersebut adalah akte kelahiran yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri setempat

### Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan di Kantor Catatan Sipil dan Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang adalah :

1. Mengingat peraturan tentang kewajiban melapor kelahiran dan kematian adalah peraturan yang hanya sebagai peraturan saja, maka dalam hal ini penulis menyarankan kepada para pihak yang bertugas di lapangan ini agar dapat memberikan gambaran apakah arti daripada pencatatan kelahiran dan kematian dan apa pula gunanya daripada pendaftaran tersebut. Sehingga membangkitkan kesadaran untuk mendaftarkan pada kantor catatan sipil, dan peraturan ini tidak dilanggar oleh penduduk, karena mereka telah mengenal gunanya pendaftaran kelahiran dan kematian pada kantor catatan sipil.
2. Walaupun dengan cara yang lamban agar diberi pengarahannya pada masyarakat, terutama yang tempat tinggalnya jauh dari kantor catatan sipil, supaya mereka tidak menganggap bahwa peraturan tersebut hanyalah peraturan yang tidak ada atau mempunyai arti sama sekali, bahkan sebaliknya bahwa peraturan tersebut sangat besar sekali manfaatnya. Dalam hal ini penulis juga menyarankan pada pemerintah agar biaya pendaftaran tidak terlalu tinggi sehingga dapat dijangkau oleh semua masyarakat yang berkeinginan untuk mendaftarkan pada kantor catatan sipil.

### DAFTAR KEPUSTAKAAN



- Hadi Sutrisno, *Methodologi Research*, Djilid I Tjetakan ke delapan, penerbit Jajasan FIP- IKIP, Jogjakarta, 1968
- Karta Negara Satochid, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah dan pendapat-pendapat ahli hukum terkemuka bagian ke satu
- Prodjodikoro Wiryono, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, cetakan ke II PT Eresco Jakarta- Bandung, Tahun 1979.

